



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Rapat")
PT KIRANA MEGATARA Tbk ("Perseroan")
Jakarta, Rabu 19 Agustus 2020

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. **Pemimpin Rapat**
 - a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris [sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 huruf a angka 1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020]
 - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi [sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 huruf a angka 2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (2) POJK 15/2020].
 - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh dan di antara pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat [sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 huruf a angka 3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (3) POJK 15/2020].
 - d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris [sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 huruf b angka 1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 38 ayat (1) POJK 15/2020].
 - e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi [sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 huruf b angka 2) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 38 ayat (2) POJK 15/2020].
 - f. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan [sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 huruf b angka 3) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 38 ayat (3) POJK 15/2020].
 - g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham yang hadir dalam Rapat [sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 huruf b angka 4) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 38 ayat (4) POJK 15/2020].
 - h. Pemimpin Rapat akan memimpin jalannya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat.

3. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Berhak Hadir Dalam Rapat

- a. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) [sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf b angka 1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2) POJK Nomor 15/2020].
- b. Pemegang saham berhak menghadiri Rapat baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa [sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (1) POJK Nomor 15/2020].
- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara [sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan].

4. Pendaftaran Kehadiran dan Kuorum Kehadiran

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham harus melakukan pendaftaran atau registrasi atas kehadirannya terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, dengan:
 - i. memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku:
 - bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham warga negara Indonesia, berupa KTP atau tanda pengenal lainnya; dan
 - bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang bukan merupakan warga negara Indonesia (asing) berupa paspor;
 - ii. menyerahkan asli Surat Kuasa yang sah dan bermeterai cukup untuk pemegang saham yang diwakilkan;
 - iii. menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) untuk saham-saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening pemegang saham; dan
 - iv. untuk pemegang saham yang berbentuk badan hukum harus menyertakan:
 - fotokopi anggaran dasar berikut akta (-akta) perubahannya yang disertai dengan fotokopi surat persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar tersebut atau dokumen lain yang serupa dengan itu;
 - fotokopi akta perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir yang disertai dengan fotokopi surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus tersebut atau dokumen lain yang serupa dengan itu; serta
 - fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku dari pengurus yang berwenang mewakili badan hukum tersebut (bilamana kehadirannya dikuasakan).
- b. Dengan dimulainya Rapat yang dipimpin oleh Pemimpin Rapat, maka pendaftaran kehadiran pemegang saham untuk menghadiri Rapat ditutup,

dan hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dan selanjutnya diserahkan kepada Notaris (untuk selanjutnya kita sebut dengan "Daftar Hadir Pemegang Saham") yang berhak mempergunakan haknya dalam Rapat.

- c. Sampai saat ini Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 8.215.366.379 (delapan miliar - dua ratus lima belas juta - tiga ratus enam puluh enam ribu - tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, dan jumlah saham tersebut merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dapat diperhitungkan dalam penetapan jumlah kuorum kehadiran Rapat.
- d. Kuorum Kehadiran Rapat adalah sebagai berikut:
 - i. Rapat dapat dilangsungkan dan adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan/atau diwakili dalam Rapat [sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020].
 - ii. Khusus Rapat untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah [sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf a POJK 15/2020].
- e. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang **tidak terdaftar** dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang diserahkan oleh BAE, dapat menghadiri Rapat akan tetapi tidak berhak untuk:
 - i. berbicara, mengajukan pertanyaan dan/atau mengeluarkan pendapat dalam pembahasan mata acara Rapat; dan
 - ii. mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.

5. **Tata Cara Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

- a. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan hak suara yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang berhak berbicara, mengajukan pertanyaan dan/atau mengeluarkan pendapat dalam pembahasan mata acara Rapat.
- b. Setelah selesainya pembahasan atau pemaparan mata acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengeluarkan pendapatnya, sepanjang pertanyaan dan/atau pendapat yang akan diajukan tersebut sesuai atau berhubungan langsung dengan mata acara Rapat.
- c. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui pengisian "Formulir Pertanyaan/Pendapat" yang dapat diperoleh dari petugas Perseroan.
- d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau mengeluarkan pendapat, cukup mengangkat tangan dan petugas Perseroan akan menyerahkan Formulir Pertanyaan/Pendapat kepada dan untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut.

- e. Setelah berakhirnya batas waktu yang diberikan oleh Pemimpin Rapat untuk mengisi Formulir Pertanyaan/Pendapat, petugas Perseroan akan mengambil Formulir Pertanyaan/Pendapat yang telah diisi tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Pemimpin Rapat.
- f. Demi kelancaran jalannya Rapat, Pemimpin Rapat berhak sepenuhnya untuk membatasi jumlah pertanyaan dan/atau pendapat, batas waktu pengisian Formulir Pertanyaan/Pendapat serta pemberian jawaban dan/atau tanggapan dalam Rapat.
- g. Apabila masih terdapat pertanyaan yang ingin diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham namun waktu sesi tanya jawab yang diberikan oleh Pemimpin Rapat telah berakhir, maka pertanyaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Pemimpin Rapat dan akan dijawab oleh Perseroan setelah selesainya Rapat, sepanjang pertanyaan yang diajukan tersebut masih relevan dengan mata acara Rapat.
- h. Apabila pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tidak sesuai atau tidak relevan dengan mata acara Rapat yang bersangkutan, Pemimpin Rapat berhak sepenuhnya untuk mengabaikan atau tidak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut.
- i. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan dijawab oleh Pemimpin Rapat dan Pemimpin Rapat dapat meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut, baik secara langsung maupun secara tertulis.

6. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan hak suara yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemegang Saham yang dibuat oleh BAE Perseroan yang berhak memberikan atau mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat [sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan].
- c. Pemungutan Suara dilakukan dengan menggunakan "Formulir Suara" yang dapat diperoleh dari petugas Perseroan setelah Pemimpin Rapat menyatakan usulan keputusan dalam mata acara Rapat tidak dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- d. Pada saat pemungutan suara, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan *abstain* dan tidak setuju, diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas Perseroan akan menyerahkan Formulir Suara kepada dan untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut.
- e. Pada Formulir Suara tersebut diisi nama pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan keputusan pemberian suara.
- f. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.

- g. Setelah berakhirnya batas waktu yang diberikan oleh Pemimpin Rapat untuk mengisi Formulir Suara, petugas Perseroan akan mengambil Formulir Suara yang telah diisi tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Notaris.
- h. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak mengeluarkan atau memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara [sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan].
- i. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat [sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 7 huruf b Anggaran Dasar Perseroan].
- j. Selesai penghitungan suara, Notaris akan melaporkan kepada Pemimpin Rapat hasil perhitungan dari seluruh suara yang terkumpul, baik suara setuju, suara abstain maupun suara yang tidak setuju atau menolak usulan keputusan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

7. **Keputusan Rapat**

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat [sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 87 ayat (1) UUPT].
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang hadir dalam Rapat [sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 *juncto* Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) UUPT].
 - ii. Khusus Rapat untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat [sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf b POJK 15/2020].